

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 3 Nomor 2 September 2023
p-ISSN 2776-1843, e-ISSN 2807-8047
DOI: 10.30656/jika.v3i2.8425
https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKa
SK No. 0005.27761843/K.4/SK.ISSN/2021

SANKSI PIDANA TINDAK PENCABULAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG DIBAWAH UMUR DALAM TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1041 K/Pid.Sus/2020)

CRIMINAL SANCTTIONS FOR PATERNAL MOLESTATION AGAINST UNDERAGE BIOLOGICAL CHILD: A JURIDICAL REVIEW OF THE VERDICT OF THE DISTRICT COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER (1041 K/Pid.Sus/2020)

Irvan Fadjar Satrio^a, Amiludin^b, Undang Prasetya Umara^c

- ^a Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang <u>irvanfajarsatrio@gmail.com</u>
- b Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang tsamanytrans@gmail.com
- c Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang prasetyaumara17@gmail.com

Abstract

Problem: Family life is the foundation of society where individuals unite in love and responsibility to create a safe environment for the development of children. In this context, the role of parents is very important, because it has a big impact on children's physical, emotional, and social aspects. In this discussion, the importance of the role of parents in shaping children's futures will be explored. Children have special needs and protections under criminal law, with specific age limits defining their status as minors. Crimes against minors, such as sexual abuse, are a serious problem because children are still vulnerable and less able to protect themselves. The case of sexual abuse by a biological father against a biological child in the decision of the District Court of the Republic of Indonesia resulted in criminal sanctions based on the child protection law. This punishment reflects legal efforts to protect children's rights and provide appropriate sanctions to perpetrators.



Purpose: The aim of this research is to understand how criminal sanctions are applied to perpetrators of sexual abuse by biological fathers of underage biological children based on the Child Protection Law.

Methodolgy: This research uses a doctrinal approach which is normative in nature, or normative juridical legal research, or normative legal research which is basically an activity that will research aspects to resolve a problem that exists within the internet of positive law.

Keywords: Criminal Act, Obscenity, Sexual Violence

Abstrak

Masalah: Kehidupan berkeluarga adalah landasan masyarakat di mana individuindividu bersatu dalam cinta dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan anak-anak. Dalam konteks ini, peran orang tua sangat penting, karena memiliki dampak besar pada aspek fisik, emosional, dan sosial anak. Dalam pembahasan ini, pentingnya peran orang tua dalam membentuk masa depan anak-anak akan dieksplorasi. Anak-anak memiliki kebutuhan dan perlindungan khusus menurut hukum pidana, dengan batasan usia tertentu yang mendefinisikan status mereka sebagai anak di bawah umur. Kejahatan terhadap anak di bawah umur, seperti pencabulan, merupakan masalah serius karena anakanak masih rentan dan kurang mampu untuk melindungi diri mereka sendiri.Kasus pencabulan oleh ayah kandung terhadap anak kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia menghasilkan sanksi pidana berdasarkan undangundang perlindungan anak. Hukuman ini mencerminkan upaya hukum untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan meneliti aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internat dari hukum positif.

Tujuan: Dari uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku pencabulan ayah kandung terhadap anak kandung yang masih di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian juga mengevaluasi apakah penjatuhan sanksi telah memenuhi unsur keadilan.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan meneliti aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internat dari hukum positif.

Kata kunci: Tindak pidana, Pencabulan, Kekerasan seks



A. PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga adalah vang penting fondasi masyarakat, di mana individuindividu bersatu dalam ikatan kasih sayang dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan vang aman, mendukung, berkembang. Salah satu komponen kunci dalam dinamika keluarga adalah peran orang tua, yang memegang peran sentral dalam perkembangan anak-anak mereka. Pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak tidak dapat diabaikan. karena mereka memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari aspek fisik, emosional, hingga sosial. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelajahi betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk masa depan anakanak dan bagaimana mereka dapat menjadi pilar utama dalam perkembangan anak-anak mereka (Anjani, 2021) dalam hal ini anak merupakan anugerah dari tuhan nantinya akan menjadi yang generasi yang memiliki potensi dalam mengubah dan mengolah negara Indonesia menjadi negara vang nantinya akan memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik. Oleh sebab itu, anak merupakan sifat yang tidak memiliki kesamaan dengan kejiwaan terhadap orang dewasa. Maka dari itu, Pendidikan merupakan Langkah yang tepat dan efektif untuk anak agar dapat memiliki bentuk karakter yang baik (Juliana, 2019)

Anak merupakan "makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan serta keterbatasan perlindungan dan penanganan dari pihak lain". definisi anak dalam hukun pidana yaitu "anak yang mengadapi dengan masalah hukum yang

selanjutnya disebut anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun". Seorang anak yang belum berusia 16 tahun masih bisa dikatakan sebagai remaja ada perbedaan pandangan serta pemahaman terhadap anakanak disetiap sudut bagian dari negara-negara tersebut berdasarkan pengaruh sosial terhadap anak yang memiliki pandangan terhadap nilai suatu sosial budava serta sistem ekonomi dari kegiatan antar negara yang memiliki perbedaan secara signifikan (Arif., 2021). Tingkat kematangan pemikiran seorang anak merupakan pengaruh terhadap sosial, serta aktifitas yang harus dimiliki oleh seorang anak. Dalam hal ini kejahatan terhdap anak dibawah umur lebih rentan teriadi salah satunva berupa keiahatan keasusilaan vang dilakukan oleh orang lain maupun orang terdekat (O.C, 2017).

Kejahatan kesusilaan berupa pencabulan tindak pidana terhadap anak yang masih dibawah umur merupakan kejahatan sangat memprihatinkan karena setiap anak yang masih dikategorikan dibawah umur mereka sewaiarnva haruslah mendapat perhatian dan orang perlindungan dari tua ataupun orang yang dianggap dituakan. mereka vang dikategorikan anak dibawah umur masih biasanya terdapat kepolosan dalam berpikir dan sangat penurut dengan setiap perintah orang dewasa, itulah penyebab mereka belum dapat berpikir panjang apakah perbuatan ini benar atau salah, dan hal tersebut penyebab sering dijadikannya anak dibawah umur



menjadi subjek tindak pidana pencabulan (irfan, 2011)

Kasus tindak pidana pencabulan avah kandung perbuatan melakukan cabul kepada anak kandungnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020 mengakibatkan pelaku mendapat sanksi pidana pokok dengan dasar hukum Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hukuman bagi kandung yang didakwa avah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya sendiri dan mendapat ancaman pidana dalam pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan **Undang-Undang** Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 KUHP dan (1) pelaku "Syarifuddin bin Tayat (alm)" telah terbukti bersalah secara sah dan mevakinkan melakukan tindak "Pencabulan Anak pidana Bawah Umut" sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 76 e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Undang-Undang ini berisi tentang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Pasal 64 avat 1 KUHP vang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa "Syarifuddin bin Tayat (Alm)" selama 6 (enam)

tahun, dikurnagi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta terdakwa dikenakan svarifuddin denda Rp.60.000.000.00 sebesar dan subsidair selama 3 bulan kurungan. Merujuk hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Sanksi Pidana Tindak Pencabulan Avah Kandung Terhadap Anak Kandung Dibawah Umur dalam Tinjuan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor (1041 K/Pid.Sus/2020)" tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandung yang masih dibawah umur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 penetapan peraturan tentang pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang"? dan bagaiman penjatuhan sanksi yang telah diberikan Majelis Hakim pelaku tindak pidana kepada pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung dibawah umur telah memenuhi unsur keasilan?

B. METODE PENELITIAN

Penilitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yang bersifat normatif, atau penilitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan menhkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internat dari hukum postif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya



merupakan sebuah lembaga yang otonom dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karna itu hukum sebagai suatu sistem vang mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dakan sistemnya sendiri. Sehingga. apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara untuk menvelesaikan masalahmasalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalahmasalah yang ada di dalam sistem sendiri. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga vang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembagalembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditiniau dari hirarki sudut peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan metode vuridis normatif. Pendekatan vuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan peraturan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah satu metodologi salah jenis penelitian hukum yang analisisnya mendasarkan pada perundang-undangan peraturan

pandangan

bahwa

hukum

yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum vang meniadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif cukup dengan menggunakan data-data sekunder dalam mengidentifikasi suatu masalah yang akan diangkat. Data sekunder ini dapat diperoleh dalalm bentuk vang Sudah iadi. Berupa publikasi/ laporan. misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, serta dari kepolisian, kantor kejaksaan dan pengadilan Negeri. kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan (Arief, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum terhadap keadilan pencabulan Anak dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam peniatuhan sanksi pidana terhadap orang tua yang melakukan tindak perbuatan asusila terhadap anak dengan didasarkan **Undang-**Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam rumusan Pasal 82 terdapat penambahan ketentuan sanksi pidana bagi orang tua yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya. Hal ini tidak hanya terhadap orang tua tetapi juga berlaku terhadap wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik. tenaga kependidikan, aparat yang



menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama.

Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 menjelaskan bahwa jika pelaku perbuatan cabul terhadap anaknya adalah orang tuanya sendiri maka dapat dikenai pidana tambahan salah satunva berupa identitas pelaku. pengumuman Pengumuman identitas pelaku dalam bentuk putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana vang telah ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan peraturan lainnya yang berlaku (Marlina, 2012). Pendapat Jan Rammelink menyatakan bahwa pengumuman identitas pelaku dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh dan nama baik martabatnya (Rammelink, 2003).

Penjatuhan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku di dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 belum mencantumkan secara jelas mengenai bagaimana prosedur berkaitan dengan pengumuman identitas pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Belum adanya penjelasan prosedur terkait dari pengumuman identitas pelaku maka penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai Pengadilan hakim dii Negeri Bapak Serang vaitu Santhos Wachioe Prijambodo untuk mendapatkan hasil penelitian terkait prosedur pengumuman identitas pelaku, hasil wawancara dengan beliau (Mozin, 2021)

Dalam pengumuman identitas pelaku tindak pidana, orang dewasa bisa diungkapkan

namanya. sementara jika pelakunya masih di bawah umur, inisialnya vang disebutkan (737S.L.RVol.2 (No.4): 734-743). Pertimbangan pengumuman identitas pelaku vang dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam kasus pedofilia akan dievaluasi kembali dalam proses pembuktian dan keputusan hakim. Saat ini belum ada prosedur khusus untuk pengumuman identitas pelaku. tetapi jika informasi tersebut dipublikasikan di surat kabar atau media yang dapat diakses oleh masvarakat. maka identitas lengkap pelaku boleh disertakan, asalkan pelaku dianggap sebagai orang dewasa.

Dalam teori gabungan mengenai tujuan hukuman pidana, selain memberikan hukuman kepada pelaku, tujuan lainnya adalah melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Hukuman diberikan sesuai dengan seriusnya dilakukan. kejahatan vang Hukuman juga bertujuan untuk menghindari pelaku melakukan tindak pidana lagi dengan rehabilitasi. Selain itu, hukuman juga berfungsi untuk meniaga keharmonisan dalam masyarakat. Menurut pandangan Grotius, dalam teori gabungan ini terdapat beberapa fungsi, yaitu: Pembalasan: Hukuman diberikan harus sejalan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pencegahan Setelah hukuman diberikan. perlu dipertimbangkan upaya pencegahan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, rehabilitasi pelaku yang adalah hal penting. Perlindungan Masyarakat tujuan utama adalah agar masyarakat



merasa aman dan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain atau diri mereka sendiri (Kornelius Benuf, 2019).

Penulis berpendapat iika dalam putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia majelis hakim dapat menggunakan rumusan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya pada Ayat 5 dan 6 yang di dalamnya merumuskan terkait adanva pidana tambahan berupa pelaku. pengumuman identitas rehabilitasi. tindakan dan alat pendeteksi pemasangan elektronik. Kasus pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya pada Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020 dalam tempus delicti atau waktu kejadiannya adalah pada bulan September tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diundangkan pada tanggal November tahun 2016.

Pertimbangan penggunaan teori gabungan adalah dikarenakan dalam teori gabungan ini pelaku tindak pidana tidak hanva mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah diperbuat olehnya, tetapi pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan juga hukuman tambahan berupa rehabilitasi, dengan tujuan pelaku mengulangi perbuatan tidak tindak pidana tersebut. Masyarakat dapat menjadi lebih merasa aman setelah nelaku tersebut selesai menjalani masa pidananya dengan kondisi pelaku telah menjalani masa rehabilitasi dan adanya pidana tambahan identitas pengumuman pelaku

ditujukan memberikan agar terhadap edukasi Masyarakat | untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana yang sama dengan pelaku atau perbuatan tindak pidana lainnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak **Undang-**Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya memberikan kepada siapa saja meniadi haknva. vang vang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan harus hukumnya mampu mengakomodir segala ketentuan vang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum vang tidak tertulis. manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Republik Indonesia 1041 K/Pid.Sus/2020, dalam pertimbangannya lebih berpedoman terhadap hukum positif dalam penjatuhan sanksinya tetapi majelis hakim mempertimbangkan tetap mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, oleh karena itu majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuiuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan balas dendam akan



tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatannya lagi dan dapat diterima di masyarakat kembali.

Penelitian mengenai unsur keadilan ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls, pada teori keadilannya terdapat dua prinsip keadilan vang akan dihubungkan dengan kasus pada penelitan oleh yaitu pada kasus tindak pidana pencabulan ayah terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur. John Rawls membagi prinsip keadilan tersebut meniadi dua. yaitu (Lebacgz, 2015):

- 1. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of greatest equal liberty*).
- 2. Kedua, dalam prinsipnya terbagi menjadi dua bagian vaitu prinsip difference perbedaan (the principle) dan prinsip persamaan vang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Teori keadilan menurut John Rawls dihubungkan tindak dengan kasus pencabulan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya pada pada putusan Pengadilan Bangko Negeri Nomor K/Pid.Sus/2020 sesuai dengan putusan tersebut saksi korban yang merupakan anak kandung dari terdakwa Syarifuddin bin menyampaikan Tavat dapat keterangan sesuai dengan apa yang saksi korban alami, tanpa adanya intervensi dari pihak terdakwa yaitu ayahnya sendiri. Penyampaian keterangan yang di lakukan saksi korban pada saat proses persidangan memenuhi prinsip kebebasan yang sebesarbesarnya (principle of greatest

equal liberty) yaitu kebebasan dalam bersuara dan berbicara. Selain saksi korban. pihak terdakwa juga memiliki kebebasan untuk melakukan pembelaan diri atau mengemukakan pendapatnya selama proses persidangan, saksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan dapat iuga mengutarakan pendapatnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui, selain itu para pihak mendapatkan kebebasan berkeyakinan pada setiap pendapat yang mereka sampaikan selama proses pembuktian.

Kedudukan antara saksi korban, terdakwa dan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak selama proses pembuktian tidak mengalami pembedaan kesempatan pada saat penyampaian pendapatnya. Saksi korban maupun pihak dari saksi korban dapat menyampaikan halhal yang menurutnya merugikan bagi saksi korban, sedangkan terdakwa dan pihak dari saksi terdakwa dapat menyampaikan pembelaan atau keterangan yang menurutnya hal itu ditujukan untuk membantah hal- hal yang telah disampaikan oleh saksi korban dan para pihak saksi korban, dari hal ini memenuhi prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.

Tiga terminologi dari tujuan hukum menurut pendapat Gustav Radbruch yaitu keadilan. hukum. kepastian kemanfaatan. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem positif. hukum seolah-olah kepastian hukum itu harus ada terlebih dahulu, barulah nantinya



keadilan dan kemanfaatan mengikuti kepastian hukum. Gustav Radbruch kemudian tersebut meralat teori dan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum vaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah sederajat. Keadilan menurut pendapatnya diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak dan berpihak kepada yang benar.

Keadilan menurut Gustav Radbruch adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua adalah perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya (Susanto, 2014). Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek kemanfaatan. keadilan. kepastian hukum berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Unsur keadilan dapat bertentangan dengan aspek kemanfaatan atau aspek keadilan bertentangan dengan kepastian mengantisipasi hukum. untuk kondisi tersebut dalam konsep Gustav Radbruch memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua kepastian dan hukum. ketiga adalah kemanfaatan (Marlina, 2012).

Putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana ini yang menvatakan bahwa terdakwa Svarifuddin bin Tayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan ancaman kekerasan. memaksa. melakukan muslihat. tipu serangkaian melakukan kebohongan, atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandung", hal ini sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum karena dari pihak saksi korban merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa, ini sesuai dengan prinsip perbedaan yang terdapat perbedaan kedudukan antara ayah dan anak. Ayah yang seharusnya mendidik dan membimbing anak nya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjamin keamanan untuk anak nya, tetapi realitasnya yang terjadi pada kasus ini seorang ayah menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana cabul terhadap anaknya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sosok ayah sebagai orang tua. Keputusan majelis hakim tersebut telah keadilan memberikan kepada saksi korban yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa.

Penelitian ini bertujuan dapat menggunakan untuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, karena dalam tempus delicti kasus ini adalah pada tanggal 6 September 2017 sedangkan Undang-Undang 17 tahun 2016 ini telah diundangkan pada tanggal 9 November 2016 jadi Undang-Undang 17 tahun 2016 dapat digunakan untuk tindak pidana ini, dan sebagai tambahan bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memperberat terhadap terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui ataupun menyesali perbuatannya.

Sesuai dengan proses pembuktian, terdakwa selalu tidak membenarkan keterangan saksi korban pihak ataupun keterangan saksi korban itu sendiri. akibat dimana dari perbuatan terdakwa tersebut



sesuai dengan hasil Visum Et Repertum mengakibatkan alat kemaluan saksi korban menjadi kemerah- merahan seperti lebam dan terjadi infeksi pada alat kemaluannya, selain itu saksi korban mengalami gangguan psikis yaitu selama saksi korban bermain bersama dengan temanteman sebayanya saksi korban mengajak teman-temannya untuk bermain buka-bukaan celana. memasukkan pepaya yang kecil yang belum matang ke dalam alat kelamin. menggunting rambut sendiri secara diam-diam dan takut untuk bertemu dengan orang yang belum dikenal terutama lakilaki.

Unsur keadilan dalam penjatuhan pidana pokok kepada Svarifuddin bin Tavat sudah memenuhi dua prinsip keadilan vang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pertama prinsip tidak merugikan seseorang, telah terpenuhi karena Terdakwa Svarifuddin bin Tavat mendapatkan hukuman pokok berupa penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatan yang telah terdakwa perbuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pihak korban tidak keberatan dengan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim. Prinsip kedua kepada perlakuan tiap-tiap manusia tentang apa yang menjadi haknya, penelitian ini terpenuhi dalam proses persidangan yaitu pihak terdakwa maupun korban ketika menyampaikan keterangannya tanpa adanya intervensi yang mempengaruhi dapat pihak terdakwa maupun korban dalam penyampaian pendapatnya.

Hak dari pihak terdakwa untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses persidangan tanpa adanva intervensi atau tekanan dari pihak lain, sesuai dengan rumusan Pasal 52 KUHAP, sedangkan kebebasan berpendapat untuk pihak saksi korban untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak lain dirumuskan dalam Pasal 5 avat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penuntut umum karena dari pihak saksi korban merasa dirugikan dengan tindakan terdakwa. ini sesuai dengan prinsip perbedaan vang terdapat perbedaan kedudukan antara ayah dan anak. Ayah yang seharusnya mendidik dan membimbing anak nya untuk menjadi pribadi yang lebih menjamin baik dan keamanan untuk anak nya, tetapi realitasnya yang terjadi pada kasus ini seorang ayah menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana cabul terhadap anaknya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh sosok ayah sebagai orang tua. Keputusan majelis hakim tersebut telah memberikan keadilan kepada saksi korban yang mengalami kerugian dari perbuatan terdakwa.

Dalam kasus ini dapat menggunakan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016, karena dalam tempus delicti kasus ini adalah pada tanggal 6 September 2017 sedangkan Undang-Undang 17 tahun 2016 ini telah diundangkan pada tanggal November 2016 jadi Undang-Undang 17 tahun 2016 dapat



digunakan untuk tindak pidana ini, dan sebagai tambahan bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memperberat terhadap terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui ataupun menyesali perbuatannya.

Sesuai dengan proses pembuktian, terdakwa selalu tidak membenarkan keterangan dari saksi korban ataupun pihak keterangan saksi korban itu sendiri. dimana akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum mengakibatkan kemaluan saksi korban menjadi kemerah- merahan seperti lebam dan terjadi infeksi pada alat kemaluannya, selain itu saksi mengalami korban gangguan psikis yaitu selama saksi korban bermain bersama dengan temanteman sebayanya saksi korban mengajak teman-temannya untuk bermain buka-bukaan celana. memasukkan pepaya yang kecil vang belum matang ke dalam alat kelamin, menggunting rambut sendiri secara diam-diam dan takut untuk bertemu dengan orang yang belum dikenal terutama lakilaki.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, W. (2021). Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum. Judisial 13, (30), 351-372. Arief, M. d. (2010). Teori-Teori dan kebijakan Pidana. Bandung alumni.

Arif., B. (2021). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . 31.

Irfan, W. A. (2011). Perlindungan Terhhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) . Advokasi atas Hak Asasi Perempuan . Juliana, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). SELAT, 225-234.

Kornelius Benuf, S. M. (2019).

Perlindungan Hukum Terhadap
Keamanan Data Konsumen
Financial Technology di Indonesia.
Refleksi Hukum Jurnal Ilmu
Hukum, Vol. 3 No. 2.

Lebacqz, K. (2015). Teori-Teori Keadilan. Bandung.

Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice.

Mozin, N. M. (2021). Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan". lus Constituendum, 6(1), 166-181.

O.C, N. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia. HAM, 8 (2), 161-174.

Rammelink, W. J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangan dalam kitab Undang-Undang Hukun pidana Indonesia. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan.

